

## Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

[krapyak.pekalongankota.go.id](http://krapyak.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /

Kelurahan Krapyak

# Layanan Penerbitan Surat Pengantar Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

No. SK : 000.8.3.2/015

## Persyaratan

1. Pengantar dari RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke Kelurahan membawa Surat Pengantar dari RT atau RW (apabila RT tidak ditempat) dan Fc KTP
2. Petugas memeriksa berkas kelengkapan
3. Petugas menginput data berkas pengajuan dari pemohon lewat SIMPATIK
4. Data dikirim melalui aplikasi ke Kecamatan Pekalongan Utara
5. Jika data masih kurang lengkap maka ada pemberitahuan dari Kecamatan untuk memperbaiki data yang harus dilengkapi
6. Apabila data sudah lengkap maka petugas Kecamatan Pekalongan Utara, mengirimkan legalisasi surat pengantar melalui aplikasi
7. Petugas mencetak surat pengantar
8. Berkas selesai

## Waktu Penyelesaian

1 Hari  
1 hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik

## Kelurahan Krapyak



Jl. Jlamprang No.21 Pekalongan 51149 423959

[krapyak.pekalongankota.go.id](http://krapyak.pekalongankota.go.id)

Pemerintah Kota Pekalongan / Pemerintah Kecamatan Pekalongan Utara /  
Kelurahan Krapyak

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Tak Langsung
  - a. Telephon : 0285-423959
  - b. Email : [kelurahankrapyakk@gmail.com](mailto:kelurahankrapyakk@gmail.com)
2. Pengaduan Langsung.
  - a. Pemohon menyampaikan Pengaduan Langsung kepada petugas
  - b. Petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi
  - c. Apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke Kasi Pemerintahan dan Lurah
  - d. Lurah Menyelesaikan permasalahan sampai tuntas dan mendapatkan solusi